



P U T U S A N
Nomor 208/Pid.B/2023/PN Rap

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I.

1. Nama lengkap : **TUA SYAHPUTRA LUBIS;**
2. Tempat lahir : Kampung Bangun;
3. Umur/Tanggal lahir : 34 tahun/28 Maret 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Asam Jawa Timur, Desa Asam Jawa, Kecamatan Torgamba, Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa I. Tua Syahputra Lubis ditangkap sejak tanggal 5 Januari 2023 sampai dengan tanggal 6 Januari 2023 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Januari 2023 sampai dengan tanggal 25 Januari 2023;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Januari 2023 sampai dengan tanggal 6 Maret 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Maret 2023 sampai dengan tanggal 26 Maret 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Maret 2023 sampai dengan tanggal 22 April 2023;
5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 April 2023 sampai dengan tanggal 21 Juni 2023;

Terdakwa II.

1. Nama lengkap : **RIZKY PARLINDUNGAN SIAGIAN;**
2. Tempat lahir : Rantauprapat;
3. Umur/Tanggal lahir : 26 tahun/28 Oktober 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Gang Pendidikan, Desa Hadundung,
Kecamatan Kotapinang, Kabupaten
Labuhanbatu Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa II. Rizky Parlindungan Siagian ditangkap sejak tanggal 5 Januari 2023 sampai dengan tanggal 6 Januari 2023 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Januari 2023 sampai dengan tanggal 25 Januari 2023;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Januari 2023 sampai dengan tanggal 6 Maret 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Maret 2023 sampai dengan tanggal 26 Maret 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Maret 2023 sampai dengan tanggal 22 April 2023;
5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 April 2023 sampai dengan tanggal 21 Juni 2023;

Terdakwa III.

1. Nama lengkap : **DARMANSYAH HARAHAH ALIAS IWAN;**
2. Tempat lahir : Kotapinang;
3. Umur/Tanggal lahir : 42 tahun/4 April 1981;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Labuhan Lama, Kelurahan Kotapinang,
Kecamatan Kotapinang, Kabupaten
Labuhanbatu Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa III. Darmansyah Harahap Alias Iwan ditangkap sejak tanggal 5 Januari 2023 sampai dengan tanggal 6 Januari 2023 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyidik sejak tanggal 6 Januari 2023 sampai dengan tanggal 25 Januari 2023;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Januari 2023 sampai dengan tanggal 6 Maret 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Maret 2023 sampai dengan tanggal 26 Maret 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Maret 2023 sampai dengan tanggal 22 April 2023;
5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 April 2023 sampai dengan tanggal 21 Juni 2023;

Para Terdakwa menghadap sendiri dan tidak menggunakan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 208/Pid.B/2023/PN Rap tanggal 24 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 208/Pid.B/2023/PN Rap tanggal 24 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan dengan menyatakan:

1. Terdakwa **TUA SYAHPUTRA LUBIS, DKK** terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana” **Secara melawan hukum mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.**” sebagaimana diatur dan diancam Pidana Pasal 363 ayat (1) Ke-4 Kitab Undang-undang Pidana Sesuai dengan Dakwaan tuntutan Penuntut Umum.

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 208/Pid.B/2023/PN Rap



2. Menjatuhkan pidana terhadap **TUA SYAHPUTRA LUBIS, DKK** selama **1 (satu) tahun enam bulan penjara** dikurangkan selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan Barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street warna silver nomor polisi BG 460 L nomor rangka : MH1JFZ210KK607031 nomor mesin : JFZ2E1605833
- 1 (satu) unit becak motor sepeda motor Honda Supra Fit warna hitam tanpa nomor polisi nomor rangka : MH1HB711X8K339842

Dirampas Untuk Negara

- 1 (satu) unit handphone Y 15 warna merah nomor imei: 867175048961132 Imei 2867175048961124

Dikembalikan kepada korban

- 1 (satu) buah topi warna hitam
- Rekaman CCTV pencurian di bengkel Makmur, durasi 01,32 detik
- 1 (satu) buah kaos bermotif gambar harimau
- 1 (satu) buah masker warna putih.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Membebaskan kepada terdakwa biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah)

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya mengakui dan menyesali perbuatannya serta memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara: PDM-19/Eoh.2/LABUSEL/03/2023 tanggal 21 Maret 2023 sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **TUA SYAHPUTRA LUBIS** (yang selanjutnya disebut dengan terdakwa I) bersama- sama dengan terdakwa **RIZKY PARLINDUNGAN SIAGIAN** (yang selanjutnya disebut dengan terdakwa II) terdakwa **DARMANSYAH HARAHAHAP** (yang selanjutnya disebut dengan terdakwa III) dan sdr. **ADEL** (belum tertangkap) pada hari Selasa tanggal 03 Januari 2023 sekira Jam 05.30 wib atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Januari 2023 atau setidak-tidaknya pada waktu lain pada tahun 2023 di Halaman Bengkel Makmur yang beralamat di Jalan Labuhan Lama Kelurahan Kotapinang Kecamatan Kotapinang Kabupaten Labuhanbatu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat, yang berwenang untuk mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan "***Secara melawan hukum mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki yang dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu***", perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara, sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 03 Januari 2023 sekira Pukul 04.00 Wib terdakwa I saat itu bersama terdakwa II sedang berada di rumah terdakwa I, kemudian terdakwa I Bersama dengan terdakwa II pergi menuju ke kotapinang dengan menggunakan Sepeda Honda Beat Street warna Abu abu dengan Nomor Polisi BG 640 L setelah sampai di Kotapinang tepatnya di depan Bengkel Makmur Ban terdakwa I berjumpa dengan terdakwa III dan Sdr. ADEL (belum tertangkap) dan melihat ada mobil Toyota Calya dengan nomor polisi BM 1931 BJ milik Saksi JIMMY POL SIHOMBING dan mobil Toyota Avanza dengan nomor polisi BM 1693 BA milik Saksi ISJUL NAINGGOLAN sedang terparkir karena sedang tertidur, selanjutnya terdakwa III mengajak terdakwa I, terdakwa II dan Sdr. ADEL untuk mengambil barang yang ada di mobil tersebut. kemudian terdakwa I mendekati kedua mobil tersebut dan melihat orang yang berada dalam mobil saat itu sedang tertidur pulas dan terdakwa I saat itu menyenter isi dalam mobil dengan menggunakan Handphone terdakwa I, setelah itu terdakwa I melihat ada 1(satu) buah tas sandang warna coklat yang berada di bawah bangku samping supir mobil Toyota Calya dengan nomor polisi BM 1931 BJ milik Saksi JIMMY POL SIHOMBING dan 1 (satu) Unit Handphone merk INFINIC Warna Hitam yang berada di mobil Toyota Avanza dengan nomor polisi BM 1693 BA milik Saksi ISJUL NAINGGOLAN, kemudian terdakwa mengambil tas dan handphone tersebut. Setelah itu terdakwa I melarikan diri bersama terdakwa II, terdakwa III dan Sdr. ADEL, lalu pergi dengan menggunakan Kendaraan Honda Beat Street warna Abu abu dengan Nomor Polisi BG 640 L dan becak milik terdakwa III, pada saat melarikan diri kemudian terdakwa I menyerahkan 1 (satu) buah tas sandang warna coklat dan kepada terdakwa III dan Sdr. ADEL yang saat itu sedang mengemudi Becak Motor milik terdakwa III. kemudian terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III dan Sdr. ADEL melarikan diri ke arah Kotapinang dan sesampainya di Jalan Labuhan tepatnya di Gudang King Prabot terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III dan Sdr. ADEL berhenti kemudian memeriksa 1

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 208/Pid.B/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah tas sandang warna coklat dengan cepat dan menemukan ada 1 (satu) Unit Handphone merk Vivo Y15 Warna Merah dan uang Rp. 4.000,- empat ribu pecahan dua ribuan. Setelah itu terdakwa I membagikan 1 (satu) Unit Handphone Merk Vivo Y15 Warna Merah kepada sdr terdakwa III dan Sdr. ADEL sedangkan Unit Handphone merk INFINIC Warna Hitam untuk terdakwa I dan terdakwa II. Lalu 1 (satu) buah tas sandang warna coklat terdakwa I membuangnya ke tempat sampah.

- Bahwa saksi JIMMY POL SIHOMBING mengetahui ada barang yang hilang pada saat saksi RISMAWATI BR MARBUN membangunkannya karena melihat tas milik saksi RISMAWATI BR MARBUN tidak berada di mobil lagi, kemudian saksi JIMMY POL SIHOMBING langsung membangunkan saksi ISJUL NAINGGOLAN untuk memberitahukan bahwa ia telah mengalami kehilangan barang dan menyuruh memeriksa apakah saksi ISJUL NAINGGOLAN ada mengalami kehilangan juga.

- Bahwa saksi JIMMY POL SIHOMBING mengalami kehilangan barang berupa 1(Satu) unit handphone merk Vivo Y15 Nomor Imei1 867175048961132, dengan nomor panggil 081268584004, 1(satu) unit handphone merk Tecno pova 2 Nomor Imei :1357401691227945 dengan nomor panggil 082252615172, 1 (satu) buah tas warna coklat hijau dan uang tunai sebesar Rp. 4.500.000 (Empat Juta Lima Ratus Ribuan Rupiah) sedangkan saksi ISJUL NAINGGOLAN yang hilang dicuri adalah 1 (satu) unit handphone merk Infinic Hot 11 Play Nomor Imei : 357344848540804 dengan nomor panggil 082252783066.

- Akibat pencurian yang dilakukan oleh para terdakwa saksi JIMMY POL SIHOMBING mengalami kerugian berkisar Rp. 9.500.000 (Sembilan Juta Lima Ratus Ribuan Rupiah) dan saksi ISJUL NAINGGOLAN mengalami kerugian berkisar Rp. 1.680.000 (Satu) Juta Enam Ratus Delapan Puluh Rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke- 4 Kitab Undang-undang Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan telah benar-benar mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 208/Pid.B/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. **Jimmy Pol Sihombing**, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan terkait laporan Saksi di Polsekta Kotapinang Polres Labuhanbatu Selatan atas hilangnya 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y15 dengan nomor panggil 081268584004, 1 (satu) unit handphone merek Tecno Pova 2 dengan nomor panggil 082252615172, 1 (satu) buah tas warna coklat hijau dan uang tunai sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) seluruhnya milik keluarga Saksi dan barang milik Saksi Isjul Nainggolan yang hilang berupa 1 (satu) unit handphone merek Infinic Hot 11 Play dengan nomor panggil 082252783066 pada hari Selasa tanggal 3 Januari 2023 sekira pukul 05.30 WIB di halaman bengkel Makmur Jalan Labuhan Lama, Kelurahan Kotapinang, Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 3 Januari 2023 sekira pukul 05.30 WIB di halaman bengkel Makmur Jalan Labuhan Lama, Kelurahan Kotapinang, Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Saksi sedang tidur di teras bengkel Makmur dan kemudian Saksi dibanguni oleh istri Saksi yang bernama Rismawati Br Marbun yang berkata, “bang, handphoneku sama abang?” Saksi jawab, “tapi tadi samamu di mobil” lalu istri Saksi berkata, “soalnya handphone dan tas saya tidak ada di mobil dan juga kulihat baju-baju si adek berserakan di luar”;
- Bahwa kemudian Saksi berdiri dan berjalan ke arah mobil dan mencari 1 (satu) unit handphone merek Tecno Pova 2 dan juga tas istri Saksi di dalam mobil namun tidak menemukannya dan Saksi merasa tas dan handphone istri Saksi telah dicuri orang;
- Bahwa selanjutnya Saksi membuka dashboard mobil untuk memeriksa apakah 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y15 yang Saksi simpan di dashboard mobil masih ada atau tidak lagi namun Saksi tidak menemukan handphone Saksi tersebut;
- Bahwa karena merasa handphone telah diambil orang kemudian Saksi membangunkan Saksi Isjul Nainggolan dan isterinya Yusnani Br Marbun dan mengatakan handphone dan tas istri Saksi telah hilang dan coba diperiksa barang masing-masing selanjutnya Saksi Isjul Nainggolan memeriksa mobil yang dikendarainya dan mengatakan 1 (satu) unit handphone merek Infinic Hot 11 Play miliknya telah hilang;
- Bahwa selanjutnya Saksi memeriksa di sekitar bengkel dan melihat bengkel tersebut ada CCTV-nya dan sekira pukul 07.00 WIB pemilik bengkel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluar dari dalam bengkel dan Saksi memberitahu pemilik bengkel bahwa Saksi telah kehilangan barang-barang dan meminta supaya Saksi bisa melihat CCTV milik mereka;

- Bahwa selanjutnya pemilik toko mempersilahkan Saksi dan keluarga Saksi beserta Saksi Isjul Nainggolan untuk memeriksa CCTV bengkel dan ternyata benar di rekaman CCTV Saksi melihat seorang laki-laki yang mengendarai becak ditemui oleh 2 (dua) orang laki-laki yang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor matic dan selanjutnya laki-laki yang mengendarai becak tersebut berbicara dengan 2 (dua) orang laki-laki tersebut dan selanjutnya seorang laki-laki yang dibonceng turun dari sepeda motor matic dengan memakai masker dan topi berjalan mendekati kedua mobil Saksi dan Saksi Isjul Nainggolan, kemudian laki-laki tersebut membuka pintu mobil Toyota Kalia warna putih dengan nomor plat polisi BM 1931 BJ yang Saksi kemudikan, selanjutnya laki-laki tersebut mengambil tas yang berisikan uang tunai sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dari dalam mobil dan selanjutnya laki-laki tersebut berlari ke becak yang menunggu di depan dan naik ke atas becak, kemudian laki-laki yang mengemudikan becak melajukan becaknya ke arah Kotapinang disusul seorang laki-laki yang mengendarai sepeda motor Matic dan selang 15 (lima belas) menit kemudian tukang becak dan kedua laki-laki tersebut kembali ke bengkel Makmur dan laki-laki yang memakai masker dan topi tersebut kembali berjalan mendekati mobil Avanza warna hitam dengan nomor plat polisi BM 1693 BA yang dikemudikan oleh Saksi Isjul Nainggolan yang terparkir dekat mobil yang Saksi kemudikan dan mengambil 2 (dua) unit handphone milik keluarga Saksi dari dalam mobil dan selanjutnya laki-laki tersebut kembali mendekati mobil Avanza warna hitam dan membuka pintu mobil dan mengambil 1 (satu) unit handphone milik Saksi Isjul Nainggolan dan selanjutnya laki-laki tersebut berlari dan naik ke atas sepeda motor yang menunggu di depan bengkel kemudian melaju ke arah Kotapinang disusul oleh laki-laki yang mengendarai becak;

- Bahwa saat itu Saksi kurang mengetahui ciri-ciri ketiga pelaku namun Saksi mengetahui ciri-ciri becak yang digunakan pelaku yaitu becak sepeda motor bebek dengan bak warna hitam dan les bak becak bagian samping warna merah dan warna bak bagian belakang hitam dan les warna putih dan jika suatu saat becak ditemukan Saksi pasti mengenalnya;

- Bahwa Saksi mengetahui ciri-ciri becak tersebut dikarenakan pada saat Saksi dan Saksi Isjul Nainggolan tiba di halaman bengkel dan memarkirkan

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 208/Pid.B/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mobil di halaman bengkel dan Saksi membentangkan sarung di teras bengkel untuk alas tidur Saksi melihat laki-laki yang mengendarai becak tersebut bersama seorang laki-laki datang ke halaman bengkel dan laki-laki tersebut memarkirkan becaknya di dekat mobil Saksi dan Saksi Isjul Nainggolan dan laki-laki tersebut mengamati-mati mobil Saksi hingga awalnya Saksi sudah curiga dengan tukang becak tersebut namun karena kelelahan Saksi tertidur;

- Bahwa akibat kejadian tersebut, keluarga Saksi mengalami total kerugian sejumlah Rp9.500.000,00 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan Saksi Isjul Nainggolan mengalami kerugian sejumlah Rp1.680.000,00 (satu juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya dan merasa tidak keberatan;

2. Isjul Nainggolan, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan terkait laporan Saksi Jimmy Pol Sihombing di Polsekta Kotapinang Polres Labuhanbatu Selatan atas hilangnya 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y15 dengan nomor panggil 081268584004, 1 (satu) unit handphone merek Tecno Pova 2 dengan nomor panggil 082252615172, 1 (satu) buah tas warna coklat hijau dan uang tunai sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) seluruhnya milik keluarga Jimmy Pol Sihombing dan barang milik Saksi yang hilang berupa 1 (satu) unit handphone merek Infinic Hot 11 Play dengan nomor panggil 082252783066 pada hari Selasa tanggal 3 Januari 2023 sekira pukul 05.30 WIB di halaman bengkel Makmur Jalan Labuhan Lama, Kelurahan Kotapinang, Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 3 Januari 2023 sekira pukul 05.30 WIB di halaman bengkel Makmur Jalan Labuhan Lama, Kelurahan Kotapinang, Kabupaten Labuhanbatu Selatan, pada saat Saksi sedang tidur di teras bengkel Makmur dan kemudian Saksi dibanguni oleh Saksi Jimmy Pol Sihombing yang mengatakan handphone dan tas istrinya telah hilang dan coba diperiksa barang masing-masing selanjutnya Saksi memeriksa mobil yang Saksi dikendarai dan menyadari 1 (satu) unit handphone merek Infinic Hot 11 Play milik Saksi telah hilang;
- Bahwa selanjutnya Saksi dan Saksi Jimmy Pol Sihombing memeriksa di sekitar bengkel dan melihat bengkel tersebut ada CCTV-nya dan sekira pukul



07.00 WIB pemilik bengkel keluar dari dalam bengkel dan Saksi Jimmy Pol Sihombing memberitahu pemilik bengkel bahwa Saksi dan Saksi Jimmy Pol Sihombing telah kehilangan barang-barang dan meminta supaya Saksi bisa melihat CCTV milik mereka;

- Bahwa selanjutnya pemilik toko mempersilahkan Saksi dan Saksi Jimmy Pol Sihombing untuk memeriksa CCTV bengkel dan ternyata benar di rekaman CCTV Saksi melihat seorang laki-laki yang mengendarai becak ditemui oleh 2 (dua) orang laki-laki yang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor matic dan selanjutnya laki-laki yang mengendarai becak tersebut berbicara dengan 2 (dua) orang laki-laki tersebut dan selanjutnya seorang laki-laki yang dibonceng turun dari sepeda motor matic dengan memakai masker dan topi berjalan mendekati kedua mobil Saksi dan Saksi Jimmy Pol Sihombing, kemudian laki-laki tersebut membuka pintu mobil Toyota Kalia warna putih dengan nomor plat polisi BM 1931 BJ yang dikemudikan Saksi Jimmy Pol Sihombing, selanjutnya laki-laki tersebut mengambil tas yang berisikan uang tunai sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dari dalam mobil dan selanjutnya laki-laki tersebut berlari ke becak yang menunggu di depan dan naik ke atas becak, kemudian laki-laki yang mengemudikan becak melajukan becaknya ke arah Kotapinang disusul seorang laki-laki yang mengendarai sepeda motor Matic dan selang 15 (lima belas) menit kemudian tukang becak dan kedua laki-laki tersebut kembali ke bengkel Makmur dan laki-laki yang memakai masker dan topi tersebut kembali berjalan mendekati mobil Avanza warna hitam dengan nomor plat polisi BM 1693 BA yang Saksi kemudikan yang terparkir dekat mobil Saksi Jimmy Pol Sihombing dan mengambil 2 (dua) unit handphone milik keluarga Saksi Jimmy Pol Sihombing dari dalam mobil dan selanjutnya laki-laki tersebut kembali mendekati mobil Avanza warna hitam dan membuka pintu mobil dan mengambil 1 (satu) unit handphone milik Saksi dan selanjutnya laki-laki tersebut berlari dan naik ke atas sepeda motor yang menunggu di depan bengkel kemudian melaju ke arah Kotapinang disusul oleh laki-laki yang mengendarai becak;

- Bahwa saat itu Saksi kurang mengetahui ciri-ciri ketiga pelaku namun Saksi mengetahui ciri-ciri becak yang digunakan pelaku yaitu becak sepeda motor bebek dengan bak warna hitam dan les bak becak bagian samping warna merah dan warna bak bagian belakang hitam dan les warna putih dan jika suatu saat becak ditemukan Saksi pasti mengenalnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui ciri-ciri becak tersebut dikarenakan pada saat Saksi dan Saksi Jimmy Pol Sihombing tiba di halaman bengkel dan memarkirkan mobil di halaman bengkel Saksi melihat laki-laki yang mengendarai becak tersebut bersama seorang laki-laki datang ke halaman bengkel dan laki-laki tersebut memarkirkan becaknya di dekat mobil Saksi dan Saksi Jimmy Pol Sihombing dan laki-laki tersebut mengamati mobil Saksi hingga awalnya Saksi sudah curiga dengan tukang becak tersebut namun karena kelelahan Saksi tertidur;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, keluarga Saksi Jimmy Pol Sihombing mengalami total kerugian sejumlah Rp9.500.000,00 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp1.680.000,00 (satu juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya dan merasa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I. Tua Syahputra Lubis:

- Bahwa Para Terdakwa dihadapkan ke persidangan terkait laporan Saksi Jimmy Pol Sihombing di Polsekta Kotapinang Polres Labuhanbatu Selatan atas hilangnya 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y15 dengan nomor panggil 081268584004, 1 (satu) unit handphone merek Tecno Pova 2 dengan nomor panggil 082252615172, 1 (satu) buah tas warna coklat hijau dan uang tunai sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) seluruhnya milik keluarga Jimmy Pol Sihombing dan barang milik Saksi Isjul Nainggolan yang hilang berupa 1 (satu) unit handphone merek Infinic Hot 11 Play dengan nomor panggil 082252783066 pada hari Selasa tanggal 3 Januari 2023 sekira pukul 05.30 WIB di halaman bengkel Makmur Jalan Labuhan Lama, Kelurahan Kotapinang, Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 3 Januari 2023 sekira pukul 04.00 WIB, Terdakwa I. Tua Syahputra Lubis sedang bersama Terdakwa II. Rizky Parlindungan Siagian berada di Asam Jawa Timur tepatnya di rumah Terdakwa I. Tua Syahputra Lubis, kemudian Terdakwa I. Tua Syahputra Lubis bersama Terdakwa II. Rizky Parlindungan Siagian pergi ke Kotapinang dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat Street warna abu-abu dengan plat Nomor BG 640 L;

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 208/Pid.B/2023/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesampainya di Kotapinang tepatnya di depan bengkel Makmur Ban, Terdakwa I. Tua Syahputra Lubis bertemu dengan Terdakwa III. Darmansyah Harahap alias Iwan dan Adel, setelah itu Para Terdakwa pun bercerita-cerita di depan bengkel tersebut dan saat itu Terdakwa III. Darmansyah Harahap alias Iwan berkata, "ayok kita ambil barangnya, karena orang itu sedang tertidur pulas" kemudian Terdakwa I. Tua Syahputra Lubis menjawab, "aku mau mengambil tapi kalian yang jaga dan mengawasinya" lalu dijawab oleh Terdakwa II. Rizky Parlindungan Siagian, Terdakwa III. Darmansyah Harahap alias Iwan dan Adel, "ya aman itu Tua";
- Bahwa kemudian Terdakwa I. Tua Syahputra Lubis mendekati mobil tersebut dan saat mendekatinya Terdakwa I. Tua Syahputra Lubis melihat orang yang berada dalam mobil saat itu sedang tertidur pulas kemudian Terdakwa I. Tua Syahputra Lubis menyenter isi dalam mobil dengan menggunakan handphone Terdakwa I. Tua Syahputra Lubis;
- Bahwa setelah itu Terdakwa I. Tua Syahputra Lubis lihat ada 1 (satu) buah tas sandang warna coklat yang berada di bawah bangku samping supir, kemudian Terdakwa I. Tua Syahputra Lubis mengambilnya dan melarikan diri bersama Terdakwa II. Rizky Parlindungan Siagian, Terdakwa III. Darmansyah Harahap alias Iwan dan Adel dimana Terdakwa I. Tua Syahputra Lubis pergi dengan mengendarai kendaraan Honda Beat Street warna abu-abu dengan Plat Nomor BG 640 L dan saat melarikan diri kemudian Terdakwa I. Tua Syahputra Lubis menyerahkan 1 (satu) buah tas sandang warna coklat yang Terdakwa I. Tua Syahputra Lubis curi kepada teman Terdakwa yang bernama Terdakwa II. Rizky Parlindungan Siagian yang saat itu sedang mengemudi becak motor milik Terdakwa III. Darmansyah Harahap alias Iwan dan kemudian Para Terdakwa melarikan diri ke arah Kotapinang;
- Bahwa sesampainya di Jalan Labuhan persisnya di Gudang King Perabot Para Terdakwa dan Adel berhenti kemudian Para Terdakwa memeriksa dengan cepat-cepat dan ditemukan tas sandang warna coklat ada 2 (dua) unit handphone yaitu 1 (satu) unit handphone merek Epinik warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y15 warna merah dan uang sejumlah Rp4.000,00, empat ribu pecahan dua ribuan;
- Bahwa setelah itu Terdakwa I. Tua Syahputra Lubis membagikan barang tersebut dan memberikan 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y15 warna merah untuk dibagi dua Terdakwa III. Darmansyah Harahap alias Iwan dan Adel sedangkan 1 (satu) unit handphone merek Epinik warna hitam Terdakwa bagi dua dengan Terdakwa II. Rizky Parlindungan Siagian;

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 208/Pid.B/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah itu 1 (satu) buah tas sandang Para Terdakwa buang ke tong sampah dan selanjutnya Para Terdakwa pulang ke rumah masing-masing sedangkan Terdakwa I. Tua Syahputra Lubis diantar oleh Terdakwa II. Rizky Parlindungan Siagian ke rumah Terdakwa I. Tua Syahputra Lubis di Dusun Asam Jawa Timur;
- Bahwa sesampainya di rumah, Terdakwa I. Tua Syahputra Lubis menjualkan handphone 1 (satu) unit merek Epinik warna hitam kepada supir tangki yang terparkir di SPBU Asam Jawa dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) yang namanya tidak dikenali kemudian Terdakwa I. Tua Syahputra Lubis memberikan uang kepada Terdakwa II. Rizky Parlindungan Siagian sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan selanjutnya Terdakwa I. Tua Syahputra Lubis pulang ke rumah;
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 5 Januari 2023 saat itu Terdakwa I. Tua Syahputra Lubis sedang berada di Jalan Labuhan persisnya di depan Simpang 3 Jalan Kampung Raja, Terdakwa I. Tua Syahputra Lubis ditangkap oleh pihak kepolisian;
- Bahwa saat itu Terdakwa I. Tua Syahputra Lubis diinterogasi oleh polisi tersebut menanyakan, "dimana barang-barang yang kau curi di Bengkel Makmur Ban? kemudian Terdakwa I. Tua Syahputra Lubis katakan sudah dijual, sedangkan yang satunya lagi diserahkan ke Terdakwa III. Darmansyah Harahap alias Iwan, selanjutnya polisi tersebut bertanya, "siapa kawan kamu Tua?" lalu Terdakwa I. Tua Syahputra Lubis jawab, "Lindung, Iwan Tompel dan Adel pak? polisi tersebut bertanya lagi, "dimana orang itu sekarang?" Terdakwa I. Tua Syahputra Lubis jawab, "tidak tau pak" kemudian polisi tersebut menyuruh Terdakwa I. Tua Syahputra Lubis untuk menghubungi Terdakwa II. Rizky Parlindungan Siagian dan berkata, "dimana kau" lalu dijawab Terdakwa II. Rizky Parlindungan Siagian, "di Hadundung" lalu Terdakwa I. Tua Syahputra Lubis tanya, "dimananya?" lalu dijawab Terdakwa II. Rizky Parlindungan Siagian, "di Gelanggang";
- Bahwa kemudian Terdakwa I. Tua Syahputra Lubis bersama pihak kepolisian berangkat ke Hadundung dengan mengendarai mobil milik polisi dan sesampainya di Hadundung kemudian Terdakwa I. Tua Syahputra Lubis menghubungi Terdakwa II. Rizky Parlindungan Siagian dan kemudian Terdakwa II. Rizky Parlindungan Siagian menunggu di Hadundung dan sesampainya di Hadundung, pihak kepolisian berhasil menangkap Terdakwa II. Rizky Parlindungan Siagian yang saat itu sedang menunggu di depan rumah mertuanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Terdakwa II. Rizky Parlindungan Siagian ditangkap kemudian Terdakwa II. Rizky Parlindungan Siagian diinterogasi, “mana barangnya?”, lalu dijawab Terdakwa II. Rizky Parlindungan Siagian, “barangnya sama Tua pak sudah dijual dengan supir tangki dan sisanya sama Iwan Tompel”, polisi kembali bertanya, “lalu mana sepeda motor alat kendaraannya?” lalu dijawab Terdakwa II. Rizky Parlindungan Siagian, “ini pak”, kemudian polisi bertanya lagi, “dimana Iwan Tompel?” lalu dijawab Terdakwa II. Rizky Parlindungan Siagian, “aku tidak tau pak”;
- Bahwa kemudian Terdakwa I. Tua Syahputra Lubis bersama Terdakwa II. Rizky Parlindungan Siagian dibawa ke Polsekta Kotapinang guna proses hukum selanjutnya;

Terdakwa II. Rizky Parlindungan Siagian:

- Bahwa Para Terdakwa dihadapkan ke persidangan terkait laporan Saksi Jimmy Pol Sihombing di Polsekta Kotapinang Polres Labuhanbatu Selatan atas hilangnya 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y15 dengan nomor panggil 081268584004, 1 (satu) unit handphone merek Tecno Pova 2 dengan nomor panggil 082252615172, 1 (satu) buah tas warna coklat hijau dan uang tunai sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) seluruhnya milik keluarga Jimmy Pol Sihombing dan barang milik Saksi Isjul Nainggolan yang hilang berupa 1 (satu) unit handphone merek Infinic Hot 11 Play dengan nomor panggil 082252783066 pada hari Selasa tanggal 3 Januari 2023 sekira pukul 05.30 WIB di halaman bengkel Makmur Jalan Labuhan Lama, Kelurahan Kotapinang, Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 3 Januari 2023 sekira pukul 04.00 WIB, Terdakwa II. Rizky Parlindungan Siagian sedang bersama Terdakwa I. Tua Syahputra Lubis berada di Asam Jawa Timur tepatnya di rumah Terdakwa I. Tua Syahputra Lubis, kemudian Terdakwa I. Tua Syahputra Lubis bersama Terdakwa II. Rizky Parlindungan Siagian pergi ke Kotapinang dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat Street warna abu-abu dengan plat Nomor BG 640 L;
- Bahwa sesampainya di Kotapinang tepatnya di depan bengkel Makmur Ban, Terdakwa II. Rizky Parlindungan Siagian bertemu dengan Terdakwa III. Darmansyah Harahap alias Iwan dan Adel, setelah itu Para Terdakwa pun bercerita-cerita di depan bengkel tersebut dan saat itu Terdakwa III. Darmansyah Harahap alias Iwan berkata, “ayok kita ambil barangnya, karena orang itu sedang tertidur pulas” kemudian Terdakwa I. Tua Syahputra Lubis

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 208/Pid.B/2023/PN Rap



menjawab, “aku mau mengambil tapi kalian yang jaga dan mengawasinya” lalu dijawab oleh Terdakwa II. Rizky Parlindungan Siagian, Terdakwa III. Darmansyah Harahap alias Iwan dan Adel, “ya aman itu Tua”;

- Bahwa kemudian Terdakwa I. Tua Syahputra Lubis mendekati mobil tersebut dan menyenter isi dalam mobil dengan menggunakan handphone Terdakwa I. Tua Syahputra Lubis;

- Bahwa setelah itu Terdakwa II. Rizky Parlindungan Siagian melihat Terdakwa I. Tua Syahputra Lubis mengambil 1 (satu) buah tas sandang warna coklat yang berada di bawah bangku samping supir, kemudian Terdakwa I. Tua Syahputra Lubis mendekati Terdakwa II. Rizky Parlindungan Siagian kemudian Terdakwa I. Tua Syahputra Lubis menyerahkan 1 (satu) buah tas sandang warna coklat kepada Terdakwa III. Darmansyah Harahap alias Iwan dan Adel kemudian Para Terdakwa melarikan diri ke arah Kotapinang;

- Bahwa sesampainya di Jalan Labuhan persisnya di Gudang King Perabot Para Terdakwa dan Adel berhenti kemudian Para Terdakwa memeriksa dengan cepat-cepat dan ditemukan di dalam tas sandang warna coklat ada 2 (dua) unit handphone yaitu 1 (satu) unit handphone merek Epinik warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y15 warna merah dan uang sejumlah Rp4.000,00, empat ribu pecahan dua ribuan;

- Bahwa setelah itu Terdakwa I. Tua Syahputra Lubis membagikan barang tersebut dan memberikan 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y15 warna merah untuk dibagi dua Terdakwa III. Darmansyah Harahap alias Iwan dan Adel sedangkan 1 (satu) unit handphone merek Epinik warna hitam Terdakwa bagi dua dengan Terdakwa II. Rizky Parlindungan Siagian;

- Bahwa setelah itu 1 (satu) buah tas sandang Para Terdakwa buang ke tong sampah dan selanjutnya Para Terdakwa pulang ke rumah masing-masing sedangkan Terdakwa I. Tua Syahputra Lubis diantar oleh Terdakwa II. Rizky Parlindungan Siagian ke rumah Terdakwa I. Tua Syahputra Lubis di Dusun Asam Jawa Timur;

- Bahwa sesampainya di rumah, Terdakwa I. Tua Syahputra Lubis menjualkan handphone 1 (satu) unit merek Epinik warna hitam kepada supir tangki yang terparkir di SPBU Asam Jawa dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) yang namanya tidak dikenali kemudian Terdakwa I. Tua Syahputra Lubis memberikan uang kepada Terdakwa II. Rizky Parlindungan Siagian sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan selanjutnya Terdakwa II. Rizky Parlindungan Siagian pulang ke rumah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 5 Januari 2023 saat itu Terdakwa II. Rizky Parlindungan Siagian sedang berada di depan rumah mertua Terdakwa II. Rizky Parlindungan Siagian yang beralamat di Dusun Hadundung dan Terdakwa II. Rizky Parlindungan Siagian dihubungi oleh Terdakwa I. Tua Syahputra Lubis yang ingin berjumpa kemudian Terdakwa II. Rizky Parlindungan Siagian menunggu di Hadundung dan sesampainya di Hadundung, pihak kepolisian berhasil menangkap Terdakwa II. Rizky Parlindungan Siagian yang saat itu sedang menunggu di depan rumah mertuanya;
- Bahwa setelah Terdakwa II. Rizky Parlindungan Siagian ditangkap kemudian Terdakwa II. Rizky Parlindungan Siagian diinterogasi, "mana barangnya?", lalu dijawab Terdakwa II. Rizky Parlindungan Siagian, "barangnya sama Tua pak sudah dijual dengan supir tangki dan sisanya sama Iwan Toppel", polisi kembali bertanya, "lalu mana sepeda motor alat kendaraannya?" lalu dijawab Terdakwa II. Rizky Parlindungan Siagian, "ini pak", kemudian polisi bertanya lagi, "dimana Iwan Toppel?" lalu dijawab Terdakwa II. Rizky Parlindungan Siagian, "aku tidak tau pak";
- Bahwa kemudian Terdakwa I. Tua Syahputra Lubis bersama Terdakwa II. Rizky Parlindungan Siagian dibawa ke Polsekta Kotapinang guna proses hukum selanjutnya;

Terdakwa III. Darmansyah Harahap alias Iwan:

- Bahwa Para Terdakwa dihadapkan ke persidangan terkait laporan Saksi Jimmy Pol Sihombing di Polsekta Kotapinang Polres Labuhanbatu Selatan atas hilangnya 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y15 dengan nomor panggil 081268584004, 1 (satu) unit handphone merek Tecno Pova 2 dengan nomor panggil 082252615172, 1 (satu) buah tas warna coklat hijau dan uang tunai sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) seluruhnya milik keluarga Jimmy Pol Sihombing dan barang milik Saksi Isjul Nainggolan yang hilang berupa 1 (satu) unit handphone merek Infinic Hot 11 Play dengan nomor panggil 082252783066 pada hari Selasa tanggal 3 Januari 2023 sekira pukul 05.30 WIB di halaman bengkel Makmur Jalan Labuhan Lama, Kelurahan Kotapinang, Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 3 Januari 2023 sekira pukul 03.00 WIB, Terdakwa III. Darmansyah Harahap alias Iwan sedang bersama temannya yang bernama panggilan Adel berada di depan bengkel Makmur Ban di atas becak motor, saat itu Terdakwa III. Darmansyah Harahap alias

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 208/Pid.B/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Iwan melihat mobil Avanza warna putih sedang terparkir di halaman bengkel Makmur Ban dan selanjutnya Terdakwa III. Darmansyah Harahap alias Iwan mendekati mobil tersebut dan melihat orang yang berada di dalam mobil sedang beristirahat dan setelah itu Terdakwa III. Darmansyah Harahap alias Iwan pergi ke becak Terdakwa III. Darmansyah Harahap alias Iwan yang saat itu terparkir di depan Bengkel Makmur Ban;

- Bahwa sekira pukul 04.00 WIB, saat Terdakwa III. Darmansyah Harahap alias Iwan bersama Adel sedang duduk-duduk di atas becak datang teman Terdakwa III. Darmansyah Harahap alias Iwan yakni Terdakwa I. Tua Syahputra Lubis dan Terdakwa II. Rizky Parlindungan Siagian dari arah Asam Jawa dan menghampiri Terdakwa III. Darmansyah Harahap alias Iwan;

- Bahwa saat itu Para Terdakwa bercerita kemudian Terdakwa III. Darmansyah Harahap alias Iwan berkata, "Ayok kita ambil barangnya karena orang itu sedang tertidur pulas" kemudian Terdakwa I. Tua Syahputra Lubis berkata, "aku mau mengambil tapi kalian yang jaga dan mengawasinya" lalu Terdakwa III. Darmansyah Harahap alias Iwan bersama Terdakwa II. Rizky Parlindungan Siagian dan Adel menjawab, "ya aman itu Tua";

- Bahwa kemudian Terdakwa I. Tua Syahputra Lubis mendekati mobil tersebut dan menyenter isi dalam mobil dengan menggunakan handphone Terdakwa I. Tua Syahputra Lubis setelah itu Terdakwa III. Darmansyah Harahap alias Iwan melihat Terdakwa I. Tua Syahputra Lubis mengambil 1 (satu) buah tas sandang warna coklat yang berada di bawah bangku samping supir, kemudian Terdakwa I. Tua Syahputra Lubis mendekati Terdakwa III. Darmansyah Harahap alias Iwan lalu Terdakwa I. Tua Syahputra Lubis menyerahkan 1 (satu) buah tas sandang warna coklat kepada Terdakwa III. Darmansyah Harahap alias Iwan dan Adel kemudian Para Terdakwa melarikan diri ke arah Kotapinang;

- Bahwa sesampainya di Jalan Labuhan persisnya di Gudang King Perabot Para Terdakwa dan Adel berhenti kemudian Para Terdakwa memeriksa dengan cepat-cepat dan ditemukan di dalam tas sandang warna coklat ada 2 (dua) unit handphone yaitu 1 (satu) unit handphone merek Epinik warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y15 warna merah dan uang sejumlah Rp4.000,00, empat ribu pecahan dua ribuan;

- Bahwa setelah itu Terdakwa I. Tua Syahputra Lubis membagikan barang tersebut dan memberikan 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y15 warna merah untuk dibagi dua Terdakwa III. Darmansyah Harahap alias Iwan

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 208/Pid.B/2023/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Adel sedangkan 1 (satu) unit handphone merek Epinik warna hitam Terdakwa bagi dua dengan Terdakwa II. Rizky Parlindungan Siagian;

- Bahwa setelah itu 1 (satu) buah tas sandang Para Terdakwa buang ke tong sampah dan selanjutnya Para Terdakwa pulang ke rumah masing-masing;

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 5 Januari 2023 saat itu Terdakwa III. Darmansyah Harahap alias Iwan sedang berada di Jalan Labuhan saat sedang berada di becak motor dan saat itu Terdakwa III. Darmansyah Harahap alias Iwan ditangkap oleh pihak kepolisian;

- Bahwa setelah Terdakwa III. Darmansyah Harahap alias Iwan ditangkap kemudian Terdakwa III. Darmansyah Harahap alias Iwan diinterogasi, "mana barangnya?", lalu dijawab Terdakwa III. Darmansyah Harahap alias Iwan, "barang apa pak?", polisi tersebut kembali berkata, "barang yang Tua kasi samamu", lalu Terdakwa III. Darmansyah Harahap alias Iwan jawab, "ini pak" sambil menunjukkan 1 (satu) unit handphone Vivo Y15 warna merah, kemudian petugas polisi tersebut berkata, "yaudah kita ke kantor polisi karena Tua dan Lindung sekarang sudah ditangkap dan mengaku perbuatannya", kemudian Terdakwa III. Darmansyah Harahap alias Iwan dibawa ke Polsekta Kotapinang guna proses hukum selanjutnya;

Menimbang, bahwa di persidangan Para Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ataupun Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah kaos bermotif gambar harimau;
2. 1 (satu) unit handphone Nokia 105.51.0017.00;
3. 1 (satu) buah masker warna putih;
4. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street warna silver Nomor Polisi BG 460 L Nomor Rangka MH1JFZ210KK607031 Nomor Mesin JFZ2E16058331;
5. 1 (satu) unit becak motor sepeda motor Honda Supra Fit warna hitam tanpa nomor polisi Nomor Rangka MH1HB711X8K339842;
6. 1 (satu) unit handphone Y15 warna merah Nomor Imei 1: 867175048961132 imei 2: 867175048961124;
7. 1 (satu) buah topi warna hitam;
8. Rekaman CCTV pencurian di bengkel Makmur durasi 01.32 detik;

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 208/Pid.B/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Para Terdakwa dihadapkan ke persidangan terkait laporan Saksi Jimmy Pol Sihombing di Polsekta Kotapinang Polres Labuhanbatu Selatan atas hilangnya 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y15 dengan nomor panggil 081268584004, 1 (satu) unit handphone merek Tecno Pova 2 dengan nomor panggil 082252615172, 1 (satu) buah tas warna coklat hijau dan uang tunai sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) seluruhnya milik keluarga Jimmy Pol Sihombing dan barang milik Saksi Isjul Nainggolan yang hilang berupa 1 (satu) unit handphone merek Infinic Hot 11 Play dengan nomor panggil 082252783066 pada hari Selasa tanggal 3 Januari 2023 sekira pukul 05.30 WIB di halaman bengkel Makmur Jalan Labuhan Lama, Kelurahan Kotapinang, Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 3 Januari 2023 sekira pukul 03.00 WIB, Terdakwa III. Darmansyah Harahap alias Iwan sedang bersama temannya yang bernama panggilan Adel berada di depan bengkel Makmur Ban di atas becak motor, saat itu Terdakwa III. Darmansyah Harahap alias Iwan melihat mobil Avanza warna putih sedang terparkir di halaman bengkel Makmur Ban dan selanjutnya Terdakwa III. Darmansyah Harahap alias Iwan mendekati mobil tersebut dan melihat orang yang berada di dalam mobil sedang beristirahat dan setelah itu Terdakwa III. Darmansyah Harahap alias Iwan pergi ke becak Terdakwa III. Darmansyah Harahap alias Iwan yang saat itu terparkir di depan Bengkel Makmur Ban. Sekira pukul 04.00 WIB, saat Terdakwa III. Darmansyah Harahap alias Iwan bersama Adel sedang duduk-duduk di atas becak datang teman Terdakwa III. Darmansyah Harahap alias Iwan yakni Terdakwa I. Tua Syahputra Lubis dan Terdakwa II. Rizky Parlindungan Siagian dari arah Asam Jawa dan menghampiri Terdakwa III. Darmansyah Harahap alias Iwan, setelah itu Para Terdakwa pun bercerita-cerita di depan bengkel tersebut dan saat itu Terdakwa III. Darmansyah Harahap alias Iwan berkata, "ayok kita ambil barangnya, karena orang itu sedang tertidur pulas" kemudian Terdakwa I. Tua Syahputra Lubis menjawab, "aku mau mengambil tapi kalian yang jaga dan mengawasinya" lalu dijawab oleh Terdakwa II. Rizky Parlindungan Siagian, Terdakwa III. Darmansyah Harahap alias Iwan dan Adel, "ya aman



itu Tua", kemudian Terdakwa I. Tua Syahputra Lubis mendekati mobil tersebut dan saat mendekatinya Terdakwa I. Tua Syahputra Lubis melihat orang yang berada dalam mobil saat itu sedang tertidur pulas kemudian Terdakwa I. Tua Syahputra Lubis menyenter isi dalam mobil dengan menggunakan handphone Terdakwa I. Tua Syahputra Lubis, setelah itu Terdakwa I. Tua Syahputra Lubis lihat ada 1 (satu) buah tas sandang warna coklat yang berada di bawah bangku samping supir, kemudian Terdakwa I. Tua Syahputra Lubis mengambilnya dan melarikan diri bersama Terdakwa II. Rizky Parlindungan Siagian, Terdakwa III. Darmansyah Harahap alias Iwan dan Adel dimana Terdakwa I. Tua Syahputra Lubis pergi dengan mengendarai kendaraan Honda Beat Street warna abu-abu dengan Plat Nomor BG 640 L dan saat melarikan diri kemudian Terdakwa I. Tua Syahputra Lubis menyerahkan 1 (satu) buah tas sandang warna coklat yang Terdakwa I. Tua Syahputra Lubis curi kepada Terdakwa III. Darmansyah Harahap alias Iwan yang saat itu sedang mengemudi becak motor milik Terdakwa III. Darmansyah Harahap alias Iwan dan kemudian Para Terdakwa melarikan diri ke arah Kotapinang;

- Bahwa benar akibat kejadian tersebut, keluarga Saksi Jimmy Pol Sihombing mengalami total kerugian sejumlah Rp9.500.000,00 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan Saksi Isjul Nainggolan mengalami kerugian sejumlah Rp1.680.000,00 (satu juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Ad.1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa dalam doktrin hukum pidana unsur “barang siapa” yaitu setiap pribadi yang merupakan subyek hukum sebagai pendukung hak dan pengemban kewajiban yang didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya Para Terdakwa di persidangan sebagaimana identitasnya telah dicocokkan di persidangan dan pula berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa, ternyata benar Para Terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam dakwaan tersebut sehingga Majelis Hakim berpendapat dalam mengadili perkara ini tidak terjadi kesalahan tentang orang yang didudukkan sebagai Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah benar Para Terdakwa adalah subyek hukum pelaku dari suatu tindak pidana dalam perkara ini, perlu dibuktikan apakah Para Terdakwa tersebut benar telah melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum, sehingga apabila perbuatan Para Terdakwa memenuhi semua unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum ini, maka dengan sendirinya unsur “barang siapa” tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur berikutnya dari dakwaan Penuntut Umum sebagai berikut;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa unsur “mengambil” dimaksudkan sebagai tidak mempunyai landasan/dasar hukum atau ijin dari yang berwenang untuk dapat menguasai dan atau memindahkan sesuatu dari suatu tempat ke tempat lain dengan bertindak seolah-olah sebagai pemiliknya yang sah, sedangkan yang dimaksud dengan “barang sesuatu” adalah sesuatu yang mengandung nilai;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” adalah barang yang telah diambil tersebut milik orang lain dan bukan milik Para Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Para Terdakwa dihadapkan ke persidangan terkait laporan Saksi Jimmy Pol Sihombing di Polsekta Kotapinang Polres Labuhanbatu Selatan atas hilangnya 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y15 dengan nomor panggil 081268584004, 1 (satu) unit handphone merek Tecno Pova 2 dengan nomor panggil 082252615172, 1 (satu) buah tas warna coklat hijau dan uang tunai sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) seluruhnya milik keluarga Jimmy Pol



Sihombing dan barang milik Saksi Isjul Nainggolan yang hilang berupa 1 (satu) unit handphone merek Infinic Hot 11 Play dengan nomor panggil 082252783066 pada hari Selasa tanggal 3 Januari 2023 sekira pukul 05.30 WIB di halaman bengkel Makmur Jalan Labuhan Lama, Kelurahan Kotapinang, Kabupaten Labuhanbatu Selatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang ternyata bersesuaian dengan keterangan Terdakwa diperoleh fakta pada hari Selasa tanggal 3 Januari 2023 sekira pukul 03.00 WIB, Terdakwa III. Darmansyah Harahap alias Iwan sedang bersama temannya yang bernama panggilan Adel berada di depan bengkel Makmur Ban di atas becak motor, saat itu Terdakwa III. Darmansyah Harahap alias Iwan melihat mobil Avanza warna putih sedang terparkir di halaman bengkel Makmur Ban dan selanjutnya Terdakwa III. Darmansyah Harahap alias Iwan mendekati mobil tersebut dan melihat orang yang berada di dalam mobil sedang beristirahat dan setelah itu Terdakwa III. Darmansyah Harahap alias Iwan pergi ke becak Terdakwa III. Darmansyah Harahap alias Iwan yang saat itu terparkir di depan Bengkel Makmur Ban. Sekira pukul 04.00 WIB, saat Terdakwa III. Darmansyah Harahap alias Iwan bersama Adel sedang duduk-duduk di atas becak datang teman Terdakwa III. Darmansyah Harahap alias Iwan yakni Terdakwa I. Tua Syahputra Lubis dan Terdakwa II. Rizky Parlindungan Siagian dari arah Asam Jawa dan menghampiri Terdakwa III. Darmansyah Harahap alias Iwan, setelah itu Para Terdakwa pun bercerita-cerita di depan bengkel tersebut dan saat itu Terdakwa III. Darmansyah Harahap alias Iwan berkata, "ayok kita ambil barangnya, karena orang itu sedang tertidur pulas" kemudian Terdakwa I. Tua Syahputra Lubis menjawab, "aku mau mengambil tapi kalian yang jaga dan mengawasinya" lalu dijawab oleh Terdakwa II. Rizky Parlindungan Siagian, Terdakwa III. Darmansyah Harahap alias Iwan dan Adel, "ya aman itu Tua", kemudian Terdakwa I. Tua Syahputra Lubis mendekati mobil tersebut dan saat mendekatinya Terdakwa I. Tua Syahputra Lubis melihat orang yang berada dalam mobil saat itu sedang tertidur pulas kemudian Terdakwa I. Tua Syahputra Lubis menyenter isi dalam mobil dengan menggunakan handphone Terdakwa I. Tua Syahputra Lubis, setelah itu Terdakwa I. Tua Syahputra Lubis lihat ada 1 (satu) buah tas sandang warna coklat yang berada di bawah bangku samping supir, kemudian Terdakwa I. Tua Syahputra Lubis mengambilnya dan melarikan diri bersama Terdakwa II. Rizky Parlindungan Siagian, Terdakwa III. Darmansyah Harahap alias Iwan dan Adel dimana Terdakwa I. Tua Syahputra Lubis pergi dengan mengendarai kendaraan Honda Beat Street warna abu-abu



dengan Plat Nomor BG 640 L dan saat melarikan diri kemudian Terdakwa I. Tua Syahputra Lubis menyerahkan 1 (satu) buah tas sandang warna coklat yang Terdakwa I. Tua Syahputra Lubis curi kepada Terdakwa III. Darmansyah Harahap alias Iwan yang saat itu sedang mengemudi becak motor milik Terdakwa III. Darmansyah Harahap alias Iwan dan kemudian Para Terdakwa melarikan diri ke arah Kotapinang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa di persidangan, sesampainya di Jalan Labuhan persisnya di Gudang King Perabot Para Terdakwa dan Adel berhenti kemudian Para Terdakwa memeriksa dengan cepat-cepat dan ditemukan di dalam tas sandang warna coklat ada 2 (dua) unit handphone yaitu 1 (satu) unit handphone merek Epinik warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y15 warna merah dan uang sejumlah Rp4.000,00, empat ribu pecahan dua ribuan. Setelah itu Terdakwa I. Tua Syahputra Lubis membagikan barang tersebut dan memberikan 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y15 warna merah untuk dibagi dua Terdakwa III. Darmansyah Harahap alias Iwan dan Adel sedangkan 1 (satu) unit handphone merek Epinik warna hitam Terdakwa bagi dua dengan Terdakwa II. Rizky Parlindungan Siagian. Setelah itu 1 (satu) buah tas sandang Para Terdakwa buang ke tong sampah dan selanjutnya Para Terdakwa pulang ke rumah masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa I. Tua Syahputra Lubis dan Terdakwa II. Rizky Parlindungan Siagian, sesampainya di rumah, Terdakwa I. Tua Syahputra Lubis menjualkan handphone 1 (satu) unit merek Epinik warna hitam kepada supir tangki yang terparkir di SPBU Asam Jawa dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) yang namanya tidak dikenali kemudian Terdakwa I. Tua Syahputra Lubis memberikan uang kepada Terdakwa II. Rizky Parlindungan Siagian sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan selanjutnya Terdakwa II. Rizky Parlindungan Siagian pulang ke rumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta tersebut, ternyata benar Para Terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y15 dengan nomor panggil 081268584004, 1 (satu) unit handphone merek Tecno Pova 2 dengan nomor panggil 082252615172, 1 (satu) buah tas warna coklat hijau yang seluruhnya milik keluarga Saksi Jimmy Pol Sihombing dan 1 (satu) unit handphone merek Infinic Hot 11 Play dengan nomor panggil 082252783066 milik Saksi Isjul Nainggolan dan bukan milik Para Terdakwa sendiri, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;



Ad.3. Dengan maksud memiliki barang itu dengan melawan hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas serta keterangan Para Terdakwa di persidangan, Para Terdakwa telah mengambil barang berupa berupa 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y15 dengan nomor panggil 081268584004, 1 (satu) unit handphone merek Tecno Pova 2 dengan nomor panggil 082252615172, 1 (satu) buah tas warna coklat hijau yang seluruhnya milik keluarga Saksi Jimmy Pol Sihombing dan 1 (satu) unit handphone merek Infinic Hot 11 Play dengan nomor panggil 082252783066 milik Saksi Isjul Nainggolan dengan tanpa mendapat izin dari Saksi Jimmy Pol Sihombing dan Saksi Isjul Nainggolan terlebih dahulu sebagai pemilik barang tersebut sehingga dengan demikian unsur ini pun telah terpenuhi;

Ad.4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Paraa Terdakwa di persidangan, perbuatan Para Terdakwa tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa secara bersama-sama dengan peran masing-masing sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan di atas sehingga berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) buah kaos bermotif gambar harimau, 1 (satu) unit handphone Nokia 105.51.0017.00, 1 (satu) buah masker warna putih dan 1 (satu) buah topi warna hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan serta barang bukti berupa rekaman CCTV pencurian di bengkel Makmur durasi 01.32 detik yang tidak diperlukan dalam pembuktian perkara ini, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street warna silver Nomor Polisi BG 460 L Nomor Rangka MH1JFZ210KK607031 Nomor Mesin JFZ2E16058331 dan 1 (satu) unit becak motor sepeda motor Honda Supra Fit warna hitam tanpa nomor polisi Nomor Rangka MH1HB711X8K339842 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone Y15 warna merah Nomor Imei 1: 867175048961132 imei 2: 867175048961124 yang telah disita dalam perkara ini dan di persidangan telah dibuktikan adalah milik Saksi Jimmy Pol Sihombing, maka dikembalikan kepada Saksi Jimmy Pol Sihombing;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa merugikan Saksi Jimmy Pol Sihombing dan Saksi Isjul Nainggolan;
- Perbuatan Para Terdakwa dapat meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 208/Pid.B/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. **Tua Syahputra Lubis**, Terdakwa II. **Rizky Parlindungan Siagian** dan Terdakwa III. **Darmansyah Harahap alias Iwan** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa I. **Tua Syahputra Lubis** dan Terdakwa II. **Rizky Parlindungan Siagian** dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun, 4 (empat) bulan dan kepada Terdakwa III. **Darmansyah Harahap alias Iwan** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kaos bermotif gambar harimau;
 - 1 (satu) unit handphone Nokia 105.51.0017.00;
 - 1 (satu) buah masker warna putih; dan
 - 1 (satu) buah topi warna hitam;
 - rekaman CCTV pencurian di bengkel Makmur durasi 01.32 detik;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street warna silver Nomor Polisi BG 460 L Nomor Rangka MH1JFZ210KK607031 Nomor Mesin JFZ2E16058331; dan
- 1 (satu) unit becak motor sepeda motor Honda Supra Fit warna hitam tanpa nomor polisi Nomor Rangka MH1HB711X8K339842;

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) unit handphone Y15 warna merah Nomor Imei 1: 867175048961132 imei 2: 867175048961124;

Dikembalikan kepada Saksi Jimmy Pol Sihombing;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat, pada hari Selasa, tanggal 6 Juni 2023, oleh

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 208/Pid.B/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami, Welly Irdianto, S.H., sebagai Hakim Ketua, Khairu Rizki, S.H. dan Bob Sadiwijaya, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 13 Juni 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Prawira M. Silalahi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rantau Prapat, serta dihadiri oleh Selvina, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Khairu Rizki, S.H.

Welly Irdianto, S.H.

Bob Sadiwijaya, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Prawira M. Silalahi, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)